

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kinerja Keuangan**

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja keuangan adalah analisis keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja dimasa yang lalu, dengan melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi yang kinerjanya akan berlanjut (Lesmana dan Surjanto, 2003). Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dipahami agar dapat dimanfaatkan dan kelemahan pun harus diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan. Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diharapkan.

Dalam menganalisis kinerja keuangan, alat analisis yang digunakan adalah analisis rasio yaitu perbandingan dari data keuangan perusahaan yang berhubungan sehingga dapat memperoleh gambaran tentang kinerja keuangan. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan dari suatu periode ke periode berikutnya, terutama bila angka rasio tersebut dibandingkan dengan angka pembanding yang digunakan sebagai standar industri. Rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan. Setiap bentuk dari analisis rasio mempunyai tujuan tertentu atau digunakan untuk menentukan perbedaan penekanan hubungan (Brigham dan Houston, 2001).

#### Kelebihan dan Kekurangan Rasio-Rasio Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini Brigham dan Houston (2001) mengklasifikasikan kelebihan penggunaan metode rasio keuangan sebagai berikut :

1. Rasio keuangan mudah dalam perhitungannya.
2. Rasio keuangan dapat digunakan untuk membantu menganalisis, mengendalikan dan memperbaiki operasi perusahaan.
3. Rasio keuangan dapat digunakan untuk membantu menentukan kemampuan perusahaan membayar hutang.
4. Rasio keuangan dapat digunakan untuk melihat efisiensi, risiko dan prospek pertumbuhan perusahaan.

Sedangkan kekurangan yang terdapat dalam metode rasio keuangan diantaranya :

1. Praktik akuntansi yang berbeda dapat mendistorsi perbandingan.
2. Sangat sulit menyamaratakan apakah suatu rasio tertentu “baik” atau “buruk”.
3. Suatu perusahaan mungkin memiliki beberapa rasio yang kelihatan “bagus” dan yang lainnya kelihatan “buruk”, yang membuat sulit untuk menyatakan apakah perusahaan tersebut kuat atau lemah.
4. Tidak memperhitungkan biaya modal.

Analisis kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan sebagai berikut :

1. Rasio Permodalan (*Solvabilitas*)

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan dikatakan solvabel apabila memiliki aktiva yang cukup untuk membayar hutang jangka panjang. Sementara perusahaan yang tidak memiliki aktiva yang cukup untuk

membayar hutang jangka panjang disebut sebagai perusahaan yang *unsolvable*.

## 2. Rasio Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan informasi penting bagi berbagai pihak.

## 3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam menggunakan semua faktor produksinya secara tepat guna dan berhasil guna.

## 4. Rasio Likuiditas

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendek maksimal satu tahun dengan sejumlah aktiva lancar yang dimiliki.

## 5. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif sebagaimana di maksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 adalah penanaman dana baik dalam rupiah atau valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif.

## **2.2. Bank Syariah**

### **2.2.1. Pengertian Bank Syariah**

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio dan Perwataatmadja (1997), membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Qur'an dan Hadits.

### **2.2.2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001).

Secara umum terdapat dua jenis al-wadiah, yaitu:

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)*
- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- a. *Al-Mudharabah*
- b. *Al-Musyarakah*

## 3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

## 4. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

*Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni. (2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

#### 5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

#### **2.2.3. Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011) kegiatan usaha bank umum syariah terdiri atas:

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **2.2.4. Sistem Operasional Bank Syariah**

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang

membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan (Ema, 2007).

Sistem operasional tersebut meliputi:

1. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut yaitu berupa giro, tabungan dan deposito. Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya dana bank syariah terdiri atas:

- a. Modal

Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari modal hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham

dalam perbankan syariah dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

b. Titipan (*Wadi'ah*)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Investasi (*Mudharabah*)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

2. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

## **2.3. Bank Konvensional**

### **2.3.1. Pengertian Bank Konvensional**

Pengertian bank menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-

Undang No. 10 tahun 1998 dengan menghilangkan kalimat “dan atau berdasarkan prinsip syariah” yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Presentase tertentu ini biasanya ditetapkan per tahun.

### **2.3.2. Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional**

Berdasarkan Booklet Perbankan Indonesia (2011), kegiatan usaha bank umum konvensional terdiri atas :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

#### **2.4. Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional**

Hal mendasar yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank, dan atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Hal inilah yang menyebabkan terdapatnya istilah bunga dan bagi hasil. Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara defenitif, *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai disebuah perusahaan.

Tabel 2.1  
Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

	BUNGA	BAGI HASIL
a.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber :Antonio, 2001. *“Bank Syariah dari Teori ke Praktek”*, GemaInsani Press, Jakarta, Hal. 61.

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan

antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Gemala,2006).

### 1. Akad dan Aspek Legalitas

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi *duniawi* dan *ukhrawi* karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Nasabah seringkali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

### 2. Lembaga Penyelesai Sengketa

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

### 3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional misalnya dalam hal komisaris dan direksi tetapi unsur yang amat

membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

#### 4. Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai melalui dana bank syariah namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

#### 5. Lingkungan dan Budaya Kerja

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu karyawan bank syariah harus profesional (*fathanah*) dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di

seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Dalam hal *reward* dan *punishment* diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kesimpulan yang bersifat sementara dari tinjauan pustaka yang mencerminkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Penelitian tentang perbandingan kinerja bank sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain:


1. Rubitoh (2003), melakukan penelitian dengan membandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dengan enam bank konvensional selama 1997-2001. Kriteria yang digunakan dalam penelitian itu adalah RORA (profitabilitas), CAR (rasio kecukupan modal), LDR (rasio penyaluran terhadap dana pihak ketiga), FBI, NNRF, hasil kredit, dan produktifitas karyawan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan bank syariah lebih baik, walaupun ada juga kinerja bank syariah dibawah bank konvensional. Bahkan perkembangan bank syariah mencapai 53 persen, sedang bank konvensional hanya lima persen.
2. Abustan (2009), melakukan penelitian dengan menganalisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional selama periode Juni 2002-Maret 2008 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO dan

LDR. Hasil dari analisa Bank Syariah mempunyai rata-rata (*mean*) “Kinerja” sebesar 87.96%, lebih besar dibanding dari *mean* “Kinerja” Bank Konvensional yang sebesar 81.84%. Hal ini berarti bahwa selama periode Juni 2002-Maret 2008 secara keseluruhan perbankan syariah memiliki kinerja (CAR, NPL, ROA, ROE, BOPO, dan LDR) lebih baik dibanding dengan perbankan konvensional.

3. Noor (2009), melakukan penelitian dengan judul Perbandingan Kinerja Bank Umum Syariah dengan Bank Konvensional. Yang menunjukkan hasil bahwa kinerja perbankan syariah setelah fatwa MUI menjadi lebih baik. Bank syariah mencapai LDR dan ROE lebih tinggi dan rasio NPL yang lebih rendah secara signifikan.
4. Subaweh, (2008). Melakukan penelitian dengan judul analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan konvensional selama periode 2003-2007. Yang menunjukkan hasil bahwa *pertama*, Kinerja keuangan bank syariah pada tahun 2003-2007 lebih baik dari kinerja bank konvensional. *Kedua*, berdasarkan hasil analisis regresi berganda disimpulkan bahwa rasio pinjaman terhadap tabungan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengembalian ekuitas, baik pada bank syariah maupun bank konvensional. *Ketiga*, tidak terdapat perbedaan kinerja yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional.
5. Kiki Maharani (2010), melakukan penelitian yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan

Konvensional dengan Menggunakan Rasio Keuangan. Yang menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan perbankan syariah berbeda dengan kinerja keuangan perbankan konvensional.

Setelah dilakukan telaah pustaka yang mendasari perumusan masalah yang diajukan, selanjutnya dibentuk sebuah kerangka pemikiran teoritis yang akan digunakan sebagai acuan untuk pemecahan masalah. Kerangka pemikiran yang menunjukkan hubungan variabel independen (kinerja keuangan) dengan variabel dependen (bank syariah dan bank konvensional) yang dibangun dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

## 2.6. Hipotesis Penelitian

- H<sub>1</sub> = Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dilihat dari rasio permodalan (*solvabilitas*).
- H<sub>2</sub> = Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dilihat dari rasio rentabilitas.
- H<sub>3</sub> = Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dilihat dari rasio efisiensi.
- H<sub>4</sub> = Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dilihat dari rasio likuiditas.
- H<sub>5</sub> = Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dilihat dari rasio kualitas aktiva produktif.